

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten, ini berarti desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek kehidupan desa baik dalam bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan masyarakat hukum berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat mengandung makna pemeliharaan terhadap hak-hak asli masyarakat desa dengan landasan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam Sistem Pemerintah Nasional dan berada di kabupaten/kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Otonomi yang dimiliki desa, pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat desa, walaupun disadari benar bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini tidak hanya dapat ditempuh melalui satu aspek saja, tetapi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ini harus dilakukan atau ditempuh dengan melihat berbagai aspek kehidupan manusia yang tercakup masalah IPOLEKSOSBUD HANKAM. Dan juga bahwa pada gilirannya juga tidak akan lepas dengan arah kebijakan pemerintah, kondisi kultural atau budaya masyarakat desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKPDesa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. RKPDesa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APBDesa Tahun Anggaran bersangkutan.

## **B. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 129);

10. Peraturan Desa Murtigading Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Murtigading Nomor 2 Tahun 2017);
11. Peraturan Desa Murtigading Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa Murtigading Nomor 3 tahun 2019).

### **C. TUJUAN & MANFAAT**

#### **TUJUAN**

Tujuan Penyusunan Dokumen RKPDesa secara Partisipatif adalah sebagai berikut:

1. Sebagai penjabaran dari RPJMDesa Tahun 2017-2022.
2. Acuan dalam menyusun rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan desa dalam 1 (satu) tahun.
3. Sebagai bahan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan.
4. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
5. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
6. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara desa dengan pemerintahan di atasnya.
7. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
8. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.
9. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.

## **MANFAAT**

1. Mengatasi masalah kemiskinan di desa.
2. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa.
3. Menjadi kerangka acuan bagi seluruh perangkat Pemerintah Desa beserta seluruh *stakeholder* dalam menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan maupun memfasilitasi kehidupan kemasyarakatan, yang akan di biyai APBDesa sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
4. Memberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.
5. Menampung aspirasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
6. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

## **D. PENGERTIAN**

Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKPDesa) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa menyatakan bahwa Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Usulan kebutuhan pembangunan desa tersebut harus mendapatkan persetujuan Bupati/Walikota. Usulan tersebut harus dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Jika pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyetujui usulan tersebut, maka akan dimuat dalam RKPDesa tahun berikutnya. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Daftar usulan RKPDesa adalah penjabaran RPJMDesa yang menjadi bagian dari RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DESA**

#### **A. VISI DAN MISI**

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJMDesa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Desa.

Adapun Visi Desa Murtigading adalah sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA DESA MURTIGADING YANG SUKSES, MAKMUR,  
DEMOKRATIS, AGAMIS, BERKEMAJUAN DAN SEJAHTERA”.**

Dalam Rangka mencapai visi yang telah ditetapkan, maka visi tersebut diimplementasikan ke dalam beberapa misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas kompetensi SDM Pamong Desa.
3. Meningkatkan layanan publik kepada masyarakat.
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
5. Membangun kerja sama dengan pihak terkait.
6. Meningkatkan peran lembaga masyarakat segala tingkatan.
7. Meningkatkan pembinaan bidang mental dan spiritual.
8. Meningkatkan fasilitasi kegiatan keagamaan masyarakat.
9. Meningkatkan sarana dan prasarana komunikasi.
10. Meningkatkan kualitas produk unggulan.
11. Meningkatkan kegiatan sosial dan pranata sosial yang mengayakan.
12. Meningkatkan kesadaran pendidikan formal dan non formal.

## **NILAI-NILAI**

Untuk mencapai misi Desa Murtigading, maka nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi adalah azas Kebersamaan (Partisipasif), Transparan, Demokrasi, Efisien dan Efektif serta Berbudaya.

### a. Partisipasif (Kebersamaan)

Setiap anggota masyarakat Murtigading mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam konteks pembangunan dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Oleh karenanya setiap proses pembangunan masyarakat harus dilibatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pemeliharaan.

### b. Transparan (Keterbukaan)

Adanya sifat keterbukaan Pemerintah Desa Murtigading dengan batas-batas kewajaran dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat.

### c. Demokrasi

Masyarakat diberi kebebasan dalam mengemukakan pendapat dan menerima pendapat orang lain.

### d. Efektif dan Efisien

Mengedepankan hasil yang optimal dengan pengorbanan yang relatif sedikit (biaya maupun waktu) sehingga berhasil guna dan berdaya guna.

### e. Berbudaya

Setiap gerak langkah pembangunan selaras dengan adat istiadat dan budaya yang berkembang di masyarakat, dengan demikian pelaksanaan Pemerintah Desa Murtigading senantiasa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti yang luhur.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi tersebut sebagai berikut :

1. Peningkatan dan pembangunan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui pendidikan agama sehingga terwujudnya masyarakat yang agamis dan dinamis.

Tujuan : Mewujudkan Masyarakat Desa Murtigading yang dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama atau kepercayaannya yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Sasaran : Terwujudnya kehidupan beragama dan bermasyarakat yang rukun, toleran, aman, nyaman dan berbudaya dengan tatanan masyarakat yang bertaqwa, memahami dan mengamalkan ajaran agama yang diimplementasikan pada setiap bentuk kehidupannya.

2. Peningkatan kapasitas pembangunan yang dilakukan bersama lembaga desa dengan masyarakat dan menumbuhkan swadaya dan gotong royong agar pembangunan sesuai dengan harapan.

Tujuan : Mewujudkan masyarakat Desa Murtigading yang berkualitas, yaitu masyarakat yang mempunyai pendapatan yang memadai sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan dengan baik serta menumbuhkembangkan semangat swadaya gotong royong.

Sasaran : Terwujudnya kehidupan ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat Desa Murtigading yang lebih maju untuk menuju kepada kemandirian dengan mengembangkan kapasitas dan potensi yang dimiliki serta tumbuhnya kembali semangat swadaya gotong royong.

3. Peningkatan keseimbangan dan keharmonisan antara tujuan ekonomi dan sosial dalam rangka menciptakan kemakmuran bagi masyarakat dalam bentuk pengembangan “Badan Usaha Milik Desa”.

Tujuan : Menyediakan sarana prasarana berupa pelayanan serta penyediaan kebutuhan masyarakat akan pinjaman lunak, serta menjamin keseimbangan pembangunan di semua sektor.

Sasaran : Tersedianya sarana dan prasarana desa yang baik berupa infrastruktur maupun penyediaan pelayanan pinjaman lunak berupa BUMDES.

4. Peningkatan dalam melakukan kebijakan dan keputusan yang diambil selalu memperhatikan prinsip keadilan terhadap seluruh pihak serta bersifat obyektif antara lembaga dan pemerintah yang menimbulkan konflik kepentingan.

Tujuan : Menjamin kebijakan dan keputusan yang mengedepankan pro rakyat dalam rangka pelayanan terpadu.

Sasaran : Meningkatnya kepercayaan serta menjamin kenyamanan dari warga masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah desa.

5. Peningkatan semangat keterbukaan dan peran masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial sehingga proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin pelaksanaan pemerintah desa yang bersih dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan ketentuan.

Tujuan : Menjamin transparansi serta mendorong masyarakat Desa Murtigading untuk meningkatkan peran serta aktif dalam setiap upaya menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui swadaya dan gotong royong.

Sasaran : Meningkatnya kualitas pembangunan serta partisipasi masyarakat Desa Murtigading dalam pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

## **B. GAMBARAN UMUM**

Desa Murtigading merupakan Desa Swasembada yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Secara umum masyarakat Desa Murtigading merupakan masyarakat keturunan jawa. Kondisi ini diperkuat dengan penggunaan bahasa jawa yang setiap hari digunakan oleh masyarakat Desa Murtigading. Secara administratif Desa Murtigading terletak di Kecamatan Sanden Bantul. Desa ini merupakan Desa yang berada di jantung Kecamatan Sanden.

Desa Murtigading memiliki potensi besar terutama sebagai eksisting pengembangan kawasan perkotaan karena memiliki daerah strategis. Di Desa Murtigading hampir seluruh kantor instansi pemerintah Kecamatan Sanden berada di wilayah ini. Kantor Instansi Pemerintah yang berada di level Kecamatan berada di wilayah administrasi Desa Murtigading yang terdiri atas Koramil Sanden, Puskesmas Sanden, SMP N 1 Sanden, SMA N 1 Sanden, KUA Kecamatan Sanden, dan Kantor Kecamatan Sanden.

Berikut Informasi Dasar Kewilayahan Desa Murtigading yang mencakup luas wilayah, batas wilayah, dan jarak dari pusat pemerintahan:

<b>INFORMASI DASAR KEWILAYAHAN</b>	
Luas Wilayah	438,6810 Ha
Jumlah Tanah Bersertifikat	4495 buah, Luas : 20.18450 Ha
Luas Tanah Kas Desa	576.144 Ha
Batas Wilayah	
Sebelah Utara	Desa Caturharjo
Sebelah Selatan	Desa Gadingharjo
Sebelah Barat	Desa Gadingsari
Sebelah Timur	Desa Srigading
<b>Orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan)</b>	
Jarak dari Kecamatan	0.13 Km dengan arah koordinat 175.54 <sup>0</sup>
Jarak dari Kabupaten	11.22 Km dengan arah koordinat 37.45 <sup>0</sup>
Jarak dari Provinsi	22.06 Km dengan arah koordinat 30.40 <sup>0</sup>


*Sumber : Profil Desa Murtigading Tahun 2019 Semester 2*

Mayoritas penduduk Desa Murtigading beragama Islam sebanyak 8.472 dengan presentase 99,32% dengan rincian laki-laki 4.226 dan perempuan 4.246. Sedangkan yang memeluk agama Kristen 8 orang yaitu laki-laki 3 dan perempuan 5. Untuk pemeluk agama Katholik berjumlah 48 dengan rincian laki-laki 20 dan perempuan 28. Tidak ada penduduk yang beragama Hindu, Budha, Kepercayaan maupun Konghuchu.

Pada tahun 2019 penduduk Desa Murtigading berjumlah 8.528 jiwa dengan proporsi jumlah laki-laki 4.249 jiwa dan jumlah perempuan 4.279 jiwa. Untuk kepala keluarga sebanyak 2.980 jiwa dengan rincian kepala keluarga yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 2.402 dan perempuan sebanyak 578.

Berikut informasi dasar kependudukan Desa Murtigading berdasar Data Agregat Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tentang data penduduk Desa Murtigading Kecamatan Sanden.

### Data Penduduk Desa Murtigading



### Data Penduduk Desa Murtigading

Tahun	2016		2017		2018		2019	
	Sem1	Sem2	Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2
Penduduk	8.761	8.744	8.534	8.473	8.487	8.491	8.528	8.528
Laki-laki	4.400	4.377	4.256	4.233	4.226	4.230	4.249	4.249
Perempuan	4.361	4.367	4.278	4.240	4.261	4.261	4.279	4.279
Jumlah KK	2.929	3.004	2.960	2.923	2.927	2.954	2.980	2.980

Sumber : Profil Desa Murtigading Tahun 2019 Semester 2

### Wilayah Administratif Desa Murtigading

Wilayah Administratif Desa Murtigading terbagi menjadi 18 pedukuhan yang merupakan bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa. Di Desa Murtigading terdapat 18 pedukuhan yang masing-masing terbagi menjadi 4 RT, dan 3 pedukuhan yang terbagi menjadi 5 RT.

Berikut data demografi berdasar populasi per wilayah di Desa Murtigading Kecamatan Sanden:

No	Padukuhan	RT	KK	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	NGENTAK	4	205	276	295	571
2	PUCANGANOM I	5	221	293	322	615
3	TRISIGAN I	4	160	217	231	448
4	TRISIGAN II	4	252	381	405	786
5	DAGAN	4	177	257	273	530
6	SANGGRAHAN	4	148	225	211	436
7	KURAHAN I	4	203	288	280	568
8	KURAHAN II	5	282	320	394	714
9	PIRING I	4	107	148	161	309
10	PIRING II	4	108	156	155	311
11	MAYUNGAN I	4	118	163	169	332
12	MAYUNGAN II	4	165	221	232	453
13	PUCANGANOM II	4	167	211	230	441
14	PUCANGANOM I	4	73	110	99	209
15	SANDEN	4	146	230	283	513
16	BONGOSKENTI	4	113	170	173	343
17	PECIRO	4	107	201	170	371
18	KRANGGAN	5	228	299	279	578


Sumber : Profil Desa Murtigading Tahun 2019 Semester 2

Pendidikan adalah bagian dari pemberdayaan masyarakat desa. Karena rata-rata masyarakat yang cukup berpendidikan akan lebih responsif dan tanggap terhadap berbagai rangsangan ekonomi yang diberikan kepada masyarakat itu.

Hal ini akan berbeda dengan suatu desa yang masyarakatnya pintar dan berpendidikan tinggi. Tentu akan lebih maju yang berpendidikan.

Di Desa Murtigading terdapat 18 sarana pendidikan yang terdiri dari 6 gedung Sekolah TK, 6 gedung Sekolah SD, 4 gedung Sekolah SMP, 1 gedung Sekolah SLTA, dan 1 gedung Sekolah SMK. Selain itu terdapat 1 gedung perpustakaan desa sebagai sarana pendidikan dan pembelajaran yang dapat dimanfaatkan warga desa. Hal tersebut membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan agar dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada.

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Murtigading



Sumber: Profil Desa Murtigading Tahun 2019 Semester 2

## Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Murtigading


PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
BELUM/TIDAK SEKOLAH	385	356	741
BELUM TAMAT SD	665	661	1326
TAMAT SD/SEDERAJAT	707	899	1606
TAMAT SMP/SEDERAJAT	600	627	1227
TAMAT SMA/SEDERAJAT	1430	1207	2637
DI/DII	45	67	112
DIII/SARJANA MUDA	87	131	218
DIPLOMA IV/SRATA I	324	310	634
SRATA II	15	12	27
SRATA III	0	0	0
JUMLAH	4.258	4.270	8.528

*Sumber : Profil Desa Murtigading Tahun 2019 Semester 2*

Penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat sangat dibutuhkan di Desa Murtigading. Pada Tahun 2019 penduduk miskin di Desa Murtigading berjumlah 1.429 KK yang terdiri dari 4.245 jiwa. Adanya penanggulangan kemiskinan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin.

Menurut aktivitasnya Desa Murtigading merupakan Desa Agraris, dimana mata pencaharian utama penduduknya adalah di bidang pertanian dan perkebunan. Masyarakat Desa Murtigading masih banyak bertani. Hal ini dapat dibuktikan bahwa masih cukup luas hamparan pertanian yang berada di wilayah Desa Murtigading dan kondisi serupa didukung dengan banyak masyarakat yang berprofesi sebagai petani atau buruh tani/perkebunan.

## Mata Pencaharian Penduduk Desa Murtigading



## Mata Pencaharian Penduduk Desa Murtigading

No	Kelompok Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Karyawan	644	506	1150
	1) Pegawai Negeri Sipil	197	190	387
	2) TNI / Polri	35	3	38
	3) Swasta	382	359	741
2	Wiraswasta	510	561	1071
3	Petani	764	735	1499
4	Tukang	75	0	75
5	Buruh Tani	764	640	1404
6	Nelayan	0	0	0
7	Peternak	34	0	34
8	Lainnya	942	1001	1943
9	Belum / Tidak Bekerja	688	664	1352

Sumber : Profil Desa Murtigading Tahun 2019 Semester 2

Penjelasan kelompok pekerjaan :

- a) TNI / POLRI : Kepolisian RI (Polri), Tentara Nasional
- b) Swasta : Karyawan Swasta, Karyawan Honorer, Karyawan BUMN, Karyawan BUMD
- c) Wiraswasta : Wiraswasta, Pedagang, Perdagangan, Industri
- d) Petani : Petani /Perkebunan
- e) Tukang : Tukang jahit, Tukang kayu, Tukang batu, Tukang cukur, Tukang listrik, Tukang las /Pandai besi
- f) Buruh Tani : Buruh Tani /Perkebunan
- g) Nelayan : Nelayan / Perikanan, Buruh Nelayan / Perikanan, Pelaut
- h) Peternak : Buruh Peternakan, Peternak
- i) Lainnya : Buruh Harian Lepas, Pelajar / Mahasiswa, Pengurus Rumah Tangga, Kepala Desa, Perangkat Desa, Lainnya

### **Lembaga Masyarakat**

Di Desa Murtigading terdapat lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan adalah sebagai penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

## Data Lembaga Masyarakat di Desa Murtigading

No	Nama Lembaga Masyarakat	Jumlah Anggota
1	BPD	7 Orang
2	LPMD	32 Orang
3	PKK Desa	42 Orang
4	TPK Desa	5 Orang
5	RT	75 Orang
6	Karang Taruna	30 Orang
7	Linmas	71 Orang
8	Kaum Rois	26 Orang
9	BUMDes	5 Orang
10	FPRB	37 Orang

Sumber : Profil Desa Murtigading Tahun 2019 Semester 2

### C. ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa sebagaimana yang dimaksud meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan Pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga. Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1.	Pendapatan Asli Desa	Rp. 188.277.000
2.	Bagi Hasil Pajak	Rp. 192.203.400
3.	Bagi Hasil Retribusi	Rp. 34.972.140
4.	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Dana Desa)	Rp. 1.146.493.000
5.	Bantuan Keuangan Pemerintah (ADD)	Rp. 1.345.144.000
6.	Bantuan Keuangan Pemerintah, Provinsi, Kab./Kota dan Desa lainnya	Rp. 850.000.000
7.	Bunga Bank	Rp. 7.500.000
8.	Silpa	Rp. 640.718.895
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 4.405.308.435</b>

#### D. ARAH KEBIJAKAN BELANJA DESA

Belanja Desa sebagai mana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja sesuai dengan Permendagri nomor 113/2014 terdiri dari :

a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 2.128.637.735
b.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 1.322.485.000
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 556.364.500
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 392.82.200
e.	Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 5.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 4.405.308.435</b>

Untuk Tahun Anggaran 2021, total belanja desa murtigading sebesar Rp. 4.405.308.435,- (empat milyar empat ratus lima juta tiga ratus delapan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).

#### E. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :

1. Sisa lebih perhitungan anggaran ( SILPA ) tahun sebelumnya;
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
4. Penerimaan Pinjaman.

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :

1. Pembentukan Dana Cadangan;
2. Penyertaan Modal Desa; dan
3. Pembayaran Utang.

Pembiayaan Desa terdiri dari :

a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0
b.	Pengeluaran Pembiayaan(Bumdes)	Rp.	0
	<b>JUMLAH (a - b)</b>	<b>Rp.</b>	<b>0</b>

### **BAB III**

## **RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Propinsi maupun Pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisien perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya efisiensi anggaran.

Dalam RKPDesa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Murtigading dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut

#### **A. BERDASARKAN EVALUASI PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA**

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKPDes dan APBDesa Tahun 2020 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2020. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut :

1. Untuk Bidang Ekonomi
  - 1.1 Kekurangan modal usaha perempuan produktif.
  - 1.2 Kekurangan modal usaha bagi pengusaha lokal (usaha mikro).
  
2. Untuk Bidang Keagamaan
  - 2.1 Para pelaku keagamaan belum mendapatkan kesejahteraan yang memadai.
  - 2.2 Perlu diadakan pelatihan-pelatihan tentang keagamaan bagi anak-anak dalam hal MTQ.

### 3. Untuk Bidang Keamanan

- 3.1 Anggota Linmas dan FPRB kurang mendapatkan kesejahteraan.
- 3.2 Pemanfaatan pos ronda perlu dimaksimalkan.
- 3.3 Banyak anggota Linmas/FPRB belum mempunyai perlengkapan yang memadai.

### 4. Untuk Bidang Kelembagaan

- 4.1 Pamong desa dan anggota lembaga desa (BPD, LPMD, TP-PKK, Karang Taruna, RT dan BKM) perlu mendapatkan pelatihan.
- 4.2 Anggota lembaga desa (BPD, LPM, FPRB, Karang Taruna, RT dan BKM) belum mendapatkan jaminan kerja dan kesehatan.
- 4.3 Sarana yang ada banyak yang harus diganti karena sudah tidak layak pakai dan prasarana yang ada di desa masih perlu untuk dilengkapi.

### 5. Untuk Bidang Kesehatan

- 5.1 Sarana dan prasarana kesehatan perlu dilengkapi, dan sebagian rusak.
- 5.2 Kader kesehatan belum mendapatkan kesejahteraan yang layak.
- 5.3 Perlu pemahaman tentang arti pentingnya kesehatan.
- 5.4 Perlu tambahan makanan bergizi bagi balita agar jangan sampai terjadi ada balita kekurangan gizi.
- 5.5 Ada ibu hamil dan melahirkan yang kekurangan biaya.
- 5.6 Perlu pemahaman pada masyarakat membuang sampah yang benar.

### 6. Untuk Bidang Pendidikan dan Peningkatan Kapasitas

- 6.1 Sarana dan prasarana pendidikan untuk dilengkapi sedangkan yang sudah dalam kondisi rusak untuk diganti.
- 6.2 Banyak siswa miskin yang ingin melanjutkan sekolah yang lebih tinggi.
- 6.3 Masih banyak guru honorer yang belum mendapatkan kesejahteraan yang layak.
- 6.4 Dalam meningkatkan kapasitas, masih ada warga desa yang belum mempunyai keahlian dan sebagian masih nganggur.
- 6.5 Ada sebagian warga yang membutuhkan pembinaan akhlak, mental dan spiritual.

### 7. Untuk Bidang Pertanian

- 7.1 Perlu pengadaan sarana pendukung pertanian.
  - 7.2 Banyak petani dan peternak yang kesulitan mendapatkan benih/bibit varietas unggul dan obat-obatan.
  - 7.3 Masih banyak para petani dan peternak yang kesulitan memasarkan hasilnya.
  - 7.4 Masih banyak para petani dan peternak yang perlu pemahaman tata cara bercocok tanam dan beternak yang tepat.
  - 7.5 Masih banyak para petani dan peternak yang kekurangan modal usaha.
8. Untuk Bidang Sarana/Prasarana
- 8.1 Sarana dan prasarana penunjang kesejahteraan masyarakat belum tersedia secara lengkap.
9. Untuk Bidang Sosial dan Budaya
- 9.1 Masih banyak keluarga miskin yang belum memiliki kegiatan wirausaha.
  - 9.2 Masih banyak potensi budaya yang belum tergali.
  - 9.3 Sarana dan prasarana kebudayaan belum lengkap dan sebagian sudah tidak layak pakai.
  - 9.4 Perlu diadakan pelatihan maupun bimbingan kepada warga yang masih kurang ahli dalam mengembangkan kebudayaan.

## **B. BERDASARKAN RPJMDes**

Berdasarkan Peraturan Desa Murtigading Nomor 02 Tahun 2017 tentang RPJMDesa Desa Murtigading pada tahun 2017-2022 prioritas masalah yang harus diselesaikan seperti yang terlihat pada tabel berikut.

<b>NO</b>	<b>MASALAH</b>	<b>LOKASI</b>
1	Jalan yang menghubungkan antar RT dengan Desa perlu ditingkatkan dengan aspal hotmix	Dusun 1-18
2	Waktu musim penghujan banyak terjadi genangan air sehingga perlu dibuat saluran pembuangan ke sungai terdekat	Dusun 1-18
3	Masih banyak pemuda-pemudi yang belum memiliki	Dusun 1-18

<b>NO</b>	<b>MASALAH</b>	<b>LOKASI</b>
	pekerjaan tetap	
4	Saluran irigasi tidak dapat menampung debit air	Dusun 1-18
5	Guru honorer kurang mendapatkan kesejahteraan yang layak	Dusun 1-18
6	Jalan menuju pesawahan (jalan usaha tani) masih perlu di perbaiki	Dusun 1-18
7	Bangkit menuju pesawahan (jalan usaha tani) masih perlu diperbaiki	Dusun 1-18
8	Optimalisasi BUMDES agar berjalan dengan baik	Dusun 1-18
9	Irigasi primer yang ada perlu di rehab dan saluran air yang masih belum disender dengan layak	Dusun 1-18
10	Desa masih belum mempunyai sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai	Dusun 1-18
11	Banyak kader yang belum mendapatkan kesejahteraan yang layak	Dusun 1-18
12	Lembaga Desa belum memiliki jaminan kesehatan	Dusun 1-18

### **C. BERDASARKAN PRIORITAS SUPRA DESA**

RKPDesa sebagai salah satu kesatuan mekanisme perencanaan desa dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Rencana Kerja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPDAerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKPDesa benar-benar mendorong terwujudnya Visi – Misi desa secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkaitan dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana desa secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pembangunan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumberdaya manusia melalui peningkatan APK dan APM pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

#### **D. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT**

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh Pemerintah Desa. Masalah tersebut meliputi :

1. Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 perlu ditingkatkan dengan berpedoman pada protokoler kesehatan dari pemerintah.
2. Jalan penghubung dusun satu dengan yang lain perlu segera dilakukan perbaikan jalan.
3. Saluran air yang ada di seluruh wilayah Murtigading kondisinya banyak yang kurang layak, sehingga tidak dapat menampung debit air, untuk mengatasinya kami perlu segera memperbaiki saluran air.
4. Untuk memberikan motivasi dalam pelayanan kesehatan balita, maka untuk merealisasikannya kami perlu memberikan insentif kader posyandu.
5. Fasilitasi Wirausaha bagi keluarga miskin
6. Penanganan bencana keadaan darurat dan mendesak yang mengakibatkan terganggunya stabilitas kehidupan masyarakat.

## **BAB IV**

### **RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA**

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Murtigading yang tersusun dalam RKPDesa Tahun Anggaran 2021 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan, keahlian, pendapatan, dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa.

Rumusan prioritas kebijakan pembangunan Desa Murtigading secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

#### **A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA**

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya.

#### **B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA KECAMATAN/ KABUPATEN**

Prioritas program pembangunan skala kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Murtigading tetapi Pemerintah Desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan karena : pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka prioritas program pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi peserta Desa Murtigading yang dipilih secara partisipatif pada forum musdes dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.

### **C. PAGU INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN MASING-MASING BIDANG/ SEKTOR**

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan ADD Tahun 2021.

Untuk Desa Murtigading Belanja Pembangunan dibiayai melalui sumber pendapatan desa yang berasal dari :

1. Penghasilan TKD yang 40% (karena sesuai Pergub DIY paling tinggi 60% untuk tanah lungguh);
2. Bagian 70 % dari ADD;
3. Bantuan Keuangan untuk percepatan Pembangunan
4. Bantuan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat

Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKPDesa Tahun Anggaran 2021 ini dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan Forum Musrenbangdes RKPDesa.

Dengan Komposisi perkiraan Anggaran, diharapkan Visi-Misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan tidak kepercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKPDesa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa terselenggarakan secara proporsional.

Ditetapkan di : Murtigading

Pada tanggal : 25 November 2020

Lurah Desa Murtigading,

ttd

**Drs. SUTRISNO**